

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Transisi demokrasi diberbagai negara pada umumnya ditandai dengan terjadinya perubahan konstitusi yang memberikan jaminan kemandirian dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Reformasi di Indonesia juga menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang memberikan jaminan konstitusional terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman.¹ Amandemen UUD 1945 memberikan perubahan kepada kekuasaan kehakiman di Indonesia yang membentuk dua kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Kontitusi (MK) ditambah satu lembaga kehakiman yang tugasnya bukan di bidang lembaga kekuasaan kehakiman, tetapi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Komisi Yudisial (KY).

Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berhubungan dengan lembaga peradilan adalah pembentukan lembaga negara baru yakni Komisi Yudisial (KY) yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka

¹Iman Ansori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman “Upaya Memerkuat Kewenangan Kostitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Peradilan”*, Setara Press, Malang, hlm.1.

menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. KY merupakan lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi untuk melakukan pengawasan konstitusional terhadap hakim.²

Kewenangan KY dalam UUD NRI Tahun 1945, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam Pasal 13 Undang-Undang ini KY mempunyai wewenang: (a) mengusulkan pengangkatan hakim Agung Kepada DPR; dan (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pasal 20 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pasal 21 secara lebih tegas lagi menyatakan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, KY bertugas mengajukan penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan KY tersebut, ternyata dalam perkembangannya mengalami perubahan setelah dilakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang KY, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006. Kewenangan KY tersebut, dipangkas dengan dikabulkannya permohonan uji yudisial UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial oleh Mahkamah Konstitusi (MK.RI). MK.RI mengabulkan permohonan

² Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 111.

pengujian yudisial Nomor 005/PUU-IV/2006, tertanggal 23 Agustus 2006 atas UU Nomor 22 tahun 2004 tentang KY. Putusan MK tersebut berdasarkan alasan *pertama*, belum ada kriteria jelas tentang perilaku hakim sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tumpang-tindih dengan pengawasan teknis yustisi yang dilakukan oleh pimpinan MA sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Alasan *kedua*, pengawasan terhadap hakim yang dilakukan KY adalah pengawasan terhadap individu-individu hakim, bukan terhadap institusi MA³.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006, telah menegaskan kewenangan KY untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Dalam Pertimbangan Hukum MK, menyebutkan bahwa UU KY tidak rinci mengatur tentang prosedur pengawasan, siapa subyek dan obyek yang diawasi serta instrumen apa yang digunakan sebagai standar pengawasan, sehingga ketentuan pengawasan dalam UU KY menjadi kabur (*obscuur*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu konsep pengawasan dalam UU KY yang didasarkan atas paradigma seolah hubungan MA dan KY dalam pola hubungan "*checks and balances*" antar cabang kekuasaan dalam konteks ajaran *separation of power* adalah tidak tepat. Karena tidak dapat dibenarkan suatu kehendak *check and balances* dari *supporting organ* (dalam hal ini KY) terhadap *main organ* (Mahkamah Agung)⁴.

³ Mahfud MD., "Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi". Makalah disampaikan dalam *Seminar Wacana Amandemen Konstitusi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 12 Juni 2008.

⁴ Pertimbangan putusan *Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006* tanggal 23 Agustus 2006, tentang permohonan pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman Terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Karena itu MK dalam putusannya juga mengamanatkan agar dilakukan perbaikan yang bersifat integral dalam harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang kekuasaan kehakiman. oleh karena itu, ruang lingkup pengawasan eksternal terhadap hakim tersebut, seharusnya dirumuskan normanya secara jelas termasuk parameternya. Sehingga dapat diketahui secara pasti perbuatan hakim manakah yang menyimpang dan tidak menyimpang baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul : **“Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Perilaku Hakim dalam Sitem Ketatanegaraan Indonesia”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan, Bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Perilaku Hakim dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Maka mengacu pada permasalahan tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka

Menjaga dan Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Perilaku Hakim dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan penulisan karya tugas ilmiah dalam hal ini mengenai permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan sekaligus praktis. Dari segi teoritis dapat menyumbangkan literature dalam memperkaya ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara khususnya yang berhubungan dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.
2. Bagi almamater, skripsi ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangsih wacana konseptual bagi pengembangan kajian teori khususnya hukum tata negara.

1.5. Metode Penelitian

Dalam rangka menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Dengan Metodologi penelitian yang tepat, diharapkan hasil penelitian yang tepat dan sesuai dengan yang

diharapkan oleh penulis. Berikut ini beberapa metode penelitian yang dipergunakan.

1.5.1. Metode Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe masalah yang digunakan yaitu yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach)⁵. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaanannya justru kondusif untuk mengetahui lebih dalam mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Perilaku Hakim dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya “Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis.

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 136.

- a. Bahan hukum primer, yaitu “Bahan-bahan hukum yang mengikat”⁶, antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu “Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”⁷, berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu “Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: kamus-kamus (hukum), internet, media massa, wikipedia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya”⁸.

⁶ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

⁷ *Ibid.*, hlm. 114.

⁸ Suratman dan philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.⁹ Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

1.5.5. Metode Analisis Bahan hukum

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai Metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.

⁹*Ibid.*, hlm. 123.